



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eka Bin Baharuddin Alm;
2. Tempat lahir : Sungai Bakung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 16 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Bakung RT. 14 RW.06 Desa Sungai Nibung Kec. Siak Kecil Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Eka Bin Baharuddin .Alm ditangkap pada tanggal 31 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi penasehat hukum yang bernama Soni, S.H., C.Md., C.Mpd, C.CA & Nofri Yansyah S.H., & Syamsul Arif S.H., advokat dan penasehat hukum pada Brotherson Law Office & Rekan yang beralamat di Jl.Cempedak No.17 Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa Nomor: 012/LO-LH/SK/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang sudah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis nomor 158/SKK/6/2022/PN.Bls tanggal 13 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 287/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA Bin BAHARUDDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA Bin BAHARUDDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tojok Sawit
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan dan sudah ada Perdamaian antara korban dan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EKA Bin BAHARUDDIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Kanal Jambi RT. 016 RW.006 Dusun Sungai Bakung Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Bls



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wib terdakwa sedang Menyusun buah kelapa sawit di Jalan Kanal Jambi RT. 016 RW.006 Dusun Sungai Bakung Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dan tiba-tiba korban MAHADAR mendatangi terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Lalu korban MAHADAR mengeluarkan sebuah parang dan mengayunkan parang tersebut kearah terdakwa, kemudian terdakwa dengan cepat melakukan pemukulan kearah tangan kanan korban MAHADAR sebanyak 1 (satu) kali dan parang yang di pegang oleh korban MAHADAR tersebut terjatuh akibat dari pukulan terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/UPT-TU/S-KET/2022/78 tanggal 23 Maret 2022 pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh empat tahun ini, ditemukan luka lecet pada lengan atas dan kecurigaan patah tulang tertutup serta memar di lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahadar Bin Ali (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan di Penyidikan dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan korban dalam tindak pidana penganiayaan dimana Kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan kanal Jambi RT.016 RW.006 Dusun Sungai Bakung Desa Sungai Nibung Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kejadian Saksi membawa parang yang saksi simpan didalam bakul keranjang dekat sepeda motor Saksi, parang tersebut Saksi gunakan untuk mencari rumput;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tojak sawit sebanyak 1(satu) kali di lengan kanan sebelah atas dan kemudian dipukul lagi sebanyak 2 (dua) kali di bagian pergelangan tangan kanan Saya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami patah tulang di bagian pergelangan tangan kanan Saksi dan Saksi belum bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, sebelum kejadian Saksi pernah menegur Terdakwa supaya bekerja dengan baik di kebun kelapa sawit di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa dimana Terdakwa memberikan uang Pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi Joko Harianto Bin Wagino Edi Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan di Penyidikan dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di jalan kanal jambi RT.016 RW.006 Dusun Sungai Bakung Desa Sungai Nibung Kec.Siak Kecil Kab.Bengkalis.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Mahadar dengan menggunakan alat tojak sawit
- Bahwa Saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memuat buah sawit, dan Pada saat itu Saksi melihat korban Mahadar mengayunkan parang ke arah Terdakwa dan Terdakwa menangkis dengan menggunakan tojak sawit kemudian kena di bagian pergelangan tangan kanan korban Mahadar.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban Mahadar mengalami patah tulang di bagian pergelangan tangan kanan saksi dan Saya belum bisa melakukan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Mislan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi ada di lokasi tersebut;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian sekitar lima meter dan posisi Saya ada di sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat korban Mahadar mengayunkan parang ke arah Terdakwa dengan tangan sebelah kanan dan terdakwa menangkis menggunakan Tojok Sawit ke arah tangan kanan Korban yang mengayunkan parang setelah tojok Terdakwa mengenai tangan kanan korban Terdakwa langsung lari kemudian parang Saksi korban terjatuh, setelah itu saksi korban mengambil parang tersebut dengan kiri lalu mengejar terdakwa;
- Bahwa antara korban Mahadar dengan Terdakwa sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.30Wib;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di jalan kanal jambi RT.016 RW.006 Dusun Sungai Bakung Desa Sungai Nibung Kec.Siak Kecil Kab.Bengkalis.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tojok kelapa sawit sebanyak 1 (satu) kali dengan memukulkan atau mengayunkan tojok tersebut kearah tangan si korban yang mana bagian tangan sebelah kanan si korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tojok kelapa sawit karena korban Mahadar datang kearah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dan tiba-tiba korban Mahadar berhenti di dekat Terdakwa dan disaat itu juga korban Mahadar mengambil parang didalam keranjang sawitnya dan korban Mahadar berusaha mengayunkan parangnya terhadap Terdakwa dan disaat itu Terdakwa langsung



melumpuhkan korban Mahadar dengan cara memukulkan tojok sawit ke arah tangannya dan setelah itu Saya kabur dan melarikan diri.

- Bahwa setahu Terdakwa akibat kejadian tersebut korban Mahadar mengalami patah tulang ditangannya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban Mahadar dimana Terdakwa memberi biaya pengobatan untuk korban Mahadar sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tojok Sawit;

masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/UPT-TU/S-KET/2022/78 tanggal 23 Maret 2022 pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh empat tahun ini, ditemukan luka lecet pada lengan atas dan kecurigaan patah tulang tertutup serta memar di lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di jalan kanal jambi RT.016 RW.006 Dusun Sungai Bakung Desa Sungai Nibung Kec.Siak Kecil Kab.Bengkalis.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tojok kelapa sawit sebanyak 1 (satu) kali dengan memukulkan atau mengayunkan tojok tersebut kearah tangan si korban yang mana bagian tangan sebelah kanan si korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tojok kelapa sawit karena korban Mahadar datang kearah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dan tiba-tiba korban Mahadar berhenti di dekat Terdakwa dan disaat itu juga korban Mahadar mengambil parang didalam keranjang sawitnya dan korban Mahadar berusaha mengayunkan parangnya terhadap Terdakwa dan disaat itu Terdakwa langsung melumpuhkan korban Mahadar dengan cara memukulkan tojok sawit ke arah tangannya dan setelah itu Saya kabur dan melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Mahadar mengalami patah tulang ditangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad1. Barang Siapa ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Unsur Barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Eka Bin Baharuddin .Alm diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya apabila memenuhi unsur perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Bahwa penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Bls



“perlakuan yang sewenang-wenang”. Mr. M.H. Tirtaamidjaja menyatakan bahwa menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan;

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Luka Berat” menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan maut, tidak cakap lagi dengan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *in casu*, diketahui bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di jalan kanal jambi RT.016 RW.006 Dusun Sungai Bakung Desa Sungai Nibung Kec.Siak Kecil Kab.Bengkalis;

Menimbang, bahwa Cara pelaku melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan menggunakan tojok kelapa sawit sebanyak 1 (satu) kali dengan memukulkan atau mengayunkan tojok tersebut kearah tangan si korban yang mana bagian tangan sebelah kanan si korban. Dimana Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tojok kelapa sawit karena korban Mahadar datang kearah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dan tiba-tiba korban Mahadar berhenti di dekat Terdakwa dan disaat itu juga korban Mahadar mengambil parang didalam keranjang sawitnya dan korban Mahadar berusaha mengayunkan parangnya terhadap Terdakwa dan disaat itu Terdakwa langsung melumpuhkan korban Mahadar dengan cara memukulkan tojok sawit ke arah tangannya dan setelah itu Saya kabur dan melarikan diri.



Menimbang, bahwa Akibat perbuatan tersebut Akibat perbuatan tersebut korban Mahadar mengalami patah tulang ditangannya;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan terdakwa diatas dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta motif Terdakwa untuk melukai korban dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa unsur melakukan Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melihat adanya suatu luka diperlukan surat yang menunjukkan tentang hal itu yaitu *visum et repertum*. *Visum et repertum* merupakan keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan (Vide: seminar forensik di Medan pada tahun 1981). Bahwa *visum et repertum* memiliki aspek medikolegal terutama penilaian klinis untuk menentukan derajat luka (VeR salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia);

Menimbang, bahwa Bahwa Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr.Pahmi berdasarkan Surat Visum Et Pepertum 440/UPT-TU/S-KET/2022/78 tanggal 23 Maret 2022 pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh empat tahun ini, ditemukan luka lecet pada lengan atas dan kecurigaan patah tulang tertutup serta memar di lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang memukul korban Mahadar dengan tolok secara langsung menyebabkan korban patah tulang, dimana akibat dari patah tulang korban mengalami halangan dalam menjalankan pencapaian untuk sementara waktu merupakan luka berat;

Menimbang, berdasar pertimbangan diatas unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa , akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa , serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tojok Sawit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban mengalami penderitaan secara fisik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Sudah ada Perdamaian antara korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Bin Baharuddin .Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tojok Sawit;

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, Febriano Hermady, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang,S.H.,MH., Rita Novita Sari,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Frengki Hutasoit,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,M.H, Febriano Hermady, S.H.,M.H.,

Rita Novita Sari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hendrizal

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)